

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Profil Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara**

Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara adalah lembaga organisasi non profit di dalamnya terdapat beberapa unsur yang tidak dapat terpisah. Lembaga bantuan hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara terletak di Jl. Bendahara No.6, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, yang di dalamnya terdiri dari ketua dewan pembina, ketua badan pengurus, sekretaris, bendahara, staf, dan karyawan.<sup>24</sup>

##### **4.1.1 Visi Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara**

1. Terwujudnya transformasi politik daerah yang lebih demokratis sebagai upaya membongkar tatanan dominasi Negara dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang berprespektif gender.
2. Mewujudkan sistem hukum dan administrasi hukum yang menjamin partisipasi masyarakat dalam menentukan setiap keputusan politik terutama yang berkaitan dengan kepentingan politik<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Benni Sahala Tambun(35 Tahun),*Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara*,WawancaraPilar Advokasi Sumatera Utara,14 Juni 2024

<sup>25</sup> Benni Sahala Tambun (35 Tahun), *Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara*,WawancaraPilar Advokasi Sumatera Utara,14 Juni 2024

#### 4.1.2 Misi Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara

1. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial merupakan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip keadilan sosial ini ditandai dengan adanya penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan kesejahteraan rakyat dan tumbuh serta berkembangnya kekuatan-kekuatan masyarakat yang mampu mengontrol penyelenggaraan Negara.<sup>26</sup>
2. Mendorong transformasi politik yang berlandaskan gerakan rakyat dan berkeadilan gender. Transformasi politik di tujukan bagi pembukaan peluang untuk mengoreksi relasi-relasi kekuasaan yang menindas seperti sekarang, dimana mayoritas masyarakat Indonesia yakni, petani, nelayan, buruh menjadi subordinasi kelompok penguasa. Pengusaha yang dimaksud disini dapat bernaung dalam birokrasi, partai politik, dan institusi negara lainnya.
3. Mempromosikan dan memperjuangkan terjaminnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Terjaminnya hak-hak merupakan jawaban bagi gerak modal MNCs/TNCs dan ancaman lembaga keuangan internasional. Hanya dengan sumber-sumber ekonomi ditangan masyarakat akan tercipta kesejahteraan yang sebenarnya. Jika tidak, maka masyarakat kita hanya menjadi konsumen dan penyedia tenaga kerja yang murah serta penerima sampah dan limbah proses produksi.

---

<sup>26</sup> Dedi Tambunan (35 Tahun), *Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara*, Wawancara Pilar Advokasi Sumatera Utara, 14 Juni 2024

4. Mendorong tumbuhnya organisasi rakyat sebagai sarana perjuangan kolektif
5. Mendorong kondisi awal yang mengadakan pembaharuan hukum yang tanggap terhadap keutuhan masyarakat.

#### **4.1.3 Prinsip -prinsip Perjuangan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara**

1. Layanan bantuan hukum diberikan pada golongan yang tidak mampu dari segi ekonomi dan tidak mampu dari segi politik.
2. Menegakkan hukum dengan tidak membiarkan adanya perbuatan yang melawan hukum dan tidak berkompromi dengan penyelenggaraan hukum.
3. Pengabdian hukum selalu mendahulukan kepentingan kolektif dari pada kepentingan pribadi.
4. Dan memperjuangkan tujuan dan misi Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara, para aktivis tidak dibenarkan berkompromi dengan ketidakadilan dan pelanggaran HAM.

#### **4.1.4 Nilai-Nilai Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara**

1. Kejujuran
2. Non diskriminasi
3. Partisipasi
4. Transparan
5. Akuntabel

6. Non kekerasan
7. Independen
8. Imparsia


#### **4.1.5 Program Kerja Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi**

##### **Sumatera Utara**

1. Advokasi hukum dan Ham
2. Pengembangan sumber daya hukum masyarakat
3. Studi dan penelitian
4. Pengembangan jaringan kerja informasi dan dokumentas.

#### **4.1.6 Struktur kerja Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi**

##### **Sumatera Utara**



- Ketua Dewan Pembina : Harris Nixcon Tambunan, S.H.
- Ketua Badan Pengurus : Iwansyaputra Ritonga, S.H.
- Sekretaris : Benni Sahala Tambunan, S.H.
- Bendahara : Zoel Abdi. P
- Staf Administrasi : Nadia Ramadani
- Pelaksana Bantuan Hukum :
  1. Harris Nixcon Tambunan, S.H.
  2. Iwansyaputra Ritonga, S.H.
  3. Benni Sahala Tambun, S.H.
  4. Edi Chandra, S.E., S.H., M.M.
  5. Muhammad Alfin, S.H.
  6. M. Rahmad Pasaribu, S.H.
- Paralegal :
  1. Wiwi Malpino, S.H.
  2. Zulkifli Harahap, S.H.
  3. Doni Syaputra S.H.
  4. M.Saparuzzaman Ritonga
  5. Andre Defria Syah
  6. Fadhil Muhammad Fajri

#### **4.1.7 Dasar Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi**

##### **Sumatera Utara**

Undang-Undang Dasar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat 1 yaitu: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya” dalam Pasal 27 Ayat 1 hubungannya dengan bantuan hukum adalah hak dari setiap warga negara untuk memperoleh persamaan kedudukan dalam bidang hukum <sup>27</sup>, yaitu berupa kesempatan yang sama guna mendapatkan bantuan hukum baik di dalam maupun luar persidangan.

---

<sup>27</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang dasar 1945*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Masalah mengenai bantuan hukum terdapat dalam bab 4 syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum pada Pasal 14 Ayat 1 dan 2, hubungan pasal tersebut dengan bantuan hukum adalah menjelaskan tentang persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum dan tata cara mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Penjelasan tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terdapat dalam Pasal 18. Hubungan Pasal tersebut dengan bantuan hukum adalah seseorang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>29</sup>

PP No 83 Tahun 2008 Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma.

## **4.2 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat**

### **4.2.1 Letak Geografis**

Geografis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain disekitarnya. Dalam pembahasan skripsi ini yang dimaksud adalah Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu. Rantauprapat adalah ibukota Kabupaten Labuhan Batu,

---

<sup>28</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*

<sup>29</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*

Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini dilintasi oleh jalan raya lintas Sumatera Timur. Kota ini berada di dekat perbatasan Sumatera Utara dan Riau. Kota ini dilengkapi dengan akses kereta api, yang menghubungkan kota ini dengan ibukota provinsi, Medan. Rantauprapat memiliki luas 17.679 Ha (176.79 km<sup>2</sup>) atau 2.4% dari wilayah Sumatera Utara. Secara geografis, Rantauprapat terletak pada 2°19'21.4" - 2°11'64.4" Lintang Utara dan 99°62'16.8" Bujur Timur. Secara Administratif, batas wilayah Rantauprapat adalah sebagai berikut:

1. Utara berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu
2. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Barat berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu
4. Timur berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat dan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu

Rantauprapat dilintasi oleh sungai bilah, yang bermuara disungai Barumon di dekat Tanjung Sarang Elang. Ada juga beberapa sungai-sungai kecil yang melintasi Rantauprapat, yang kemudian bergabung dengan sungai Bilah.

#### **4.2.2 Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) dalam melaksanakan tugas kemenkumham di wilayah/provinsi memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik UPT Pemasyarakatan, imigrasi atau pelayanan hukum. Salah satu UPT Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan narapidana dan tempat penahanan adalah Lembaga Pemasyarakatan dan Lapas negara/cabang rumah tangga negara. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan Lapas negara yang selanjutnya di sebut Lapas adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara memiliki Lapas dan Lapas/cab. Lapas sebanyak 37 unit, terdiri dari 17 Lapas dan 20 Lapas/cab. Namun yang menjadi penelitian disini ialah Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Yang mana Lapas tersebut beralamat di Jalan Juang 45 Nomor 209 Rantauprapat.

#### **4.2.3 Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Rantauprapat**

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai kegiatan yang di harapkan dan di inginkan. Untuk saat ini yang menjadi Kepala Lembaga Lapas Kelas IIA Rantauprapat adalah bapak Herliadi, Bc.IP., S.Sos. Dan Kepala SUB. BAG. Tata Usaha ialah bapak Mukhtar Idrus, S.H., M.H.

Lapas Kelas IIA Rantauprapat mempunyai 14 jabatan yang masing-masing mempunyai tugas masing-masing:

1. Kalapas (Kepala Lembaga Pemasyarakatan) : Herliadi, Bc.IP., S.Sos.
2. KA. SUB. BAG. Tata Usaha : Mukhtar Idrus, S.H., M.H.
3. KA. UR. Kepegawaian dan Keuangan : Theo Candra Siregar, S.H
4. KA. UR. Umum : Ari Juanda Munthe, S.H
5. KA. KPLP : Dimas Eka Putra, Amd.IP., S.Sos.
6. Plh KASI. Bimbingan Napi/Anak Didik : Japaruddin Ritonga, S.H
7. KA. Subs. Registrasi : Irwan Yanwar Siregar, S.H
8. KA. Subs. Bimkemaswat : Rospita Riani, S.H
9. KASI. Kegiatan Kerja : Japaruddin Ritonga, S.H
10. KA. Subs. Bimker dan Lola Haker : Juliandri Hutapea, Amd.IP., S.H
11. KA. Subs. Sarana Kerja : Azhar Efendi Lubis, S.H
12. KASI. ADM. Keamanan dan Tata Tertib : Yonal Fengky, S.H
13. KA. Subs. Keamanan : Ferdinan Parapat, S.H.
14. KA. Subs. Peltatib : Jack. F. Pasaribu, S.H.

Masing-masing jabatan yang di miliki, mereka mempunyai peranan dan fungsinya di dalam kegiatannya. Karena setiap peranan yang di miliki harus di kerjakan sesuai dengan tugas nya masing-masing. Sesuai dengan

tugas tanggung jawab, kedudukan, kejelasan jalur hubungan dan kejelasan uraian tugas.



#### 4.2.4 Jumlah Tahanan dan Narapidana

Selain memiliki struktur organisasi di Lapas Kelas IIA Rantauprapat, di dalam Lapas juga terdapat Narapidana dan tahanan. Sebagaimana Lapas Kelas IIA Rantauprapat adalah lembaga dimana seseorang yang melakukan tindakan pidana yang harus menjalani masa hukuman. Namun di antara

narapidana dan tahanan memiliki pengertian yang berbeda. Tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan.

Berdasarkan pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya<sup>30</sup>. Berdasarkan pasal 19 PP No.27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan UU Hukum Acara Pidana, tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung di tempatkan di dalam Lapas (Lapas). Sedangkan pengertian dari Narapidana menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas)<sup>31</sup>. Sedangkan pengertian terpidana sendiri adalah seseorang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (UU 22/2022). Oleh karena itu, selama perkara tersebut masih menempuh proses peradilan dan berbagai upaya selanjutnya, orang tersebut belum dikatakan sebagai narapidana.

Namun jumlah keseluruhan tahanan dan narapidana sesuai dari hasil penelitian pada tanggal 24 Juli 2024 di Lapas Kelas IIA Rantauprapat yakni total keseluruhan nya adalah sebanyak 1563 orang tahanan 749 orang dan narapidana 814 orang.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>31</sup> Undang Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

<sup>32</sup> Reza Ardian(31 Tahun),Staf Registrasi Lapas Kelas IIA Rantauprapat,Wawancara Lapas Kelas IIA Rantauprapat, 16 Juni 2024

#### **4.2.5 Fasilitas dan Peraturan Lapas Kelas IIA Rantauprapat.**

Setelah melakukan observasi di lapangan, penulis mengamati di lingkungan Lapas Kelas IIA Rantauprapat dan mencari sumber-sumber info di Lapangan baik dari pihak-pihak Lapas Kelas IIA Rantauprapat maupun tahanan ataupun Narapidana. Dan penulis mendapatkan dua pengamatan yakni sebagai berikut: Rantauprapat

##### **1. Fasilitas Lapas Kelas IIA Rantauprapat**

Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan suatu pelaksanaan. Sama halnya di Lapas Kelas IIA Rantauprapat yang menyediakan fasilitas seperti ruangan khusus untuk bertemunya penjenguk dengan tahanan atau narapidana. Namun fasilitas tersebut tidak seperti yang di harapkan oleh penjenguk yang menjenguk para tahanan ataupun narapidana. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya faktor saling bercumbunya suami isteri di Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Selain menyediakan ruangan rempat bertemunya penjenguk dengan para tahanan atau narapidana, di Lapas Kelas IIA Rantauprapat juga memiliki fasilitas seperti masjid, selain untuk tempat beribadah shalat ataupun mengaji untuk para tahanan atau narapidana, masjid juga di gunakan untuk pengajian bersama ustadj yang telah di tentukan oleh Kementrian Agama, pengajian tersebut dilakukan setiap hari yakni pagi dan sore. Kemudian fasilitas selanjutnya adalah kamar para tahanan ataupun narapidana,

pemberian makanan kepada tahanan atau narapidana 3 kali sehari, yakni sarapan pagi, makan siang dan malam dan olahraga.

### **4.3 Peran Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara dalam Pendampingan Hukum Terhadap Tahanan secara cuma-cuma di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat**

#### **4.3.1 Tugas dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi**

##### **Sumatera Utara**

Melihat pengertian diatas maka peranan Lembaga Bantuan Hukum sangat dibutuhkan bagi masyarakat miskin dalam hal penyelesaian dan pendampingan, layanan hukum yang dapat diberikan mencakup layanan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi.

Adapun pengertian landasan Hukum beberapa tugas dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara antara lain:

##### 1. Litigasi

Istilah Litigasi dalam Bahasa Inggris "*litigation*" artinya proses pengadilan sehingga litigasi adalah proses penyelesaian perkara melalui pengadilan, yang dijalankan oleh pemberi bantuan hukum terhadap para pencari keadilan, dalam rangka mempertahankan hak dan kepentingannya. Bantuan hukum meliputi bantuan hukum dalam perkara pidana yang mendapatkan pemberi bantuan hukum sebatas mendampingi tersangka/terdakwa dan mengadakan berdasarkan tata cara dan prosedur hukum yang ada, baik

menyangkut pembelaan, proses penyelesaian perkara, dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara adalah pengadilan.<sup>33</sup>

## 2. Nonlitigasi

Nonlitigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses pengadilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul.

### a. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih para pihak yang mempunyai hal atau berengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan pihak yang melakukan negosiasi disebut negosiator, sebagai seorang yang dianggap bisa melakukan negosiasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan negosiasi, diantaranya:

- Memahami tujuan yang ingin di capai
- Menguasai materi negosiasi
- Mengetahui tujuan negosiasi
- Menguasai keterampilan teknis negosiasi, didalamnya menyangkut keterampilan komunikasi.

---

<sup>33</sup> Sunarti, *Hukum Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), halaman.2

b. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan yang kurang lebih hampir sama dengan negosiasi. Bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasas disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak. Pihak ketiga tersebut juga harus netral sehingga dapat memberikan saran-saran yang objektif dan tidak terkesan memihak salah satu pihak. Mediasi merupakan prosedur wajib dalam proses pemeriksaan perkara perdata, bahkan dalam arbitrase sekalipun dimana hakim atau arbiter wajib memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dan jika mediasi tersebut gagal barulah pemeriksaan perkara dilanjutkan, tidak semua orang bisa menjadi mediator profesional karena untuk dapat menjadi mediator dibutuhkan semacam sertifikasi khusus.

c. Arbitrasi

Arbitrasi adalah suatu proses penyelesaian perselisihan yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketa dengan satu pihak atau lebih kepada satu orang arbitrase ahli yang profesional yang bertindak sebagai hakim

atau peradilan yang menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku sehingga disepakati bersama oleh para pihak untuk sampai pada putusan terakhir dan mengikat.<sup>34</sup>

Selain tersebut atas ada beberapa tugas tambahan yang di bebaskan oleh Lembaga Bantuan Hukum, diantaranya:

d. Penyuluhan Hukum

Undang-Undang Dasar 1945 dalam penjelasan umumnya menyatakan secara tegas, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*). Dengan konsep negara hukum tersebut, maka aturan hukum mengikat kepada segenap warga masyarakat tanpa terkecuali para penguasa di Negara Indonesia, dalam rangka untuk tercapainya fungsi kontrol sosial dari hukum, mewujudkan ketertiban, keadilan, dan ketentraman masyarakat serta fungsi hukum untuk perubahan kehidupan sosial agar lebih berkualitas, maju dan sejahtera, pembangunan yang terarah, komprehensif dan berkesinambungan . dan hasilnya dapat disarankan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintah, terhadap siapapun yang melanggar hukum akan

---

<sup>34</sup> Sunardi, *Litigasi dan Nonlitigasi Pengadilan*, (mandar: PT Mandar Maju 1999) halaman.5

dikenakan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dengan menyadari arti pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pemerintah menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum. Sasaran pembinaan hukum selain materi hukum dan lembaga bantuan adalah juga pembinaan terhadap budaya hukum.

Kesadaran akan perlunya pembinaan budaya hukum dikarenakan berkembangnya pemikiran bahwa hukum baru akan mulai efektif apabila masyarakat telah mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara konsisten. Kegiatan pembinaan budaya hukum diantaranya adalah dengan penyuluhan hukum.

Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan berbagai peraturan hukum yang menjadi landasan operasional kegiatan penyuluhan hukum seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola penyuluhan Hukum, serta telah direncanakannya Tahun 2008 sebagai Tahun Peningkatan Budaya Hukum dengan hati Nurani.

Pembuatan program dan perencanaan serta pelaksanaan secara konkret kegiatan penyuluhan hukum telah dilakukan oleh para penyuluh, walaupun belum optimal tetapi setidaknya mulai terbukalah fasilitas dan kemudahan untuk melakukan berbagai kegiatan

penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum nasional dan pembangunan hukum nasional adalah bagian dari pembangunan nasional. Karenanya kegiatan penyuluhan hukum tidak dapat dilepaskan dari rencana besar mengenai bagaimana kehidupan manusia (WNI) ingin dibangun agar kualitasnya bertambah baik dan mengarahkan mereka yang intinya agar berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Mengacu pada Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR/08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, yang dimaksud dengan penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Tujuan utama dari kegiatan penyuluhan hukum ini pada intinya adalah agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Pemahaman seseorang tentang hukum

beranekaragam dan sangat tergantung pada apa yang di ketahui dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum.

Lebih jelasnya Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M- 01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, menjelaskan mengenai tujuan di selenggarakannya penyuluhan hukum adalah untuk mewujudkan kesdran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menhayati hak dan kewajibanya sebagai warganegara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, taat dan patuh terhadap hukum serta menghormati HAM.

Visi dan misi dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah agar dilaksanakannya aturan-atauran hukum tanpa menyebabkan perasaan taku akan sanksi hukum melainkan patuhnya mereka pada aturan hukum dikarenakan adanya kesadaran penghargaannya terhadap hukum.

Tabel 1  
Data tahanan narkoba yang dibantu oleh LBH Juli 2023 – Juli 2024

No	Bulan	Jumlah
1	Juli 2023	2
2	Agustus 2023	5
3	September 2023	8
4	Oktober 2023	4
5	Nopember 2023	16
6	Desember 2023	6
7	Januari 2024	7
8	Februari 2024	5
9	Maret 2024	2
10	April 2024	9
11	Mei 2024	10
12	Juni 2024	10
13	Juli 2024	12

#### 4.3.2 SOP(Standar Operasional Prosedur)dalam Pemberian Bantuan

##### **Hukum**

SOP merupakan alur kegiatan di mana kegiatan itu dilaksanakan dimulai dari awal sampai akhir agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. SOP ini dibuat untuk mempermudah fungsi kinerja, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring serta Mengurangi tingkat

resiko yang terjadi. Keterkaitan dan kerjasama antar seksi sangat diharapkan demi berhasilnya kegiatan.

Dalam pemberian bantuan hukum litigasi dan juga non-litigasi pemberi bantuan hukum dilarang:

- a. Menyalahgunakan sarana dan prasarana pos bantuan hukum masyarakat;
- b. Membawa pihak selain pemberi bantuan hukum ke pos bantuan hukum masyarakat.
- c. Diskriminasi terhadap pemohon bantuan hukum dari jenis kelamin, politik, agama, keturunan, ras, latarbelakang, sosial dan budaya;
- d. Memberikan informasi dan nasihat hukum yang tidak memiliki dasar hukum dan dilarang membuka rahasia dan informasi dari pemohon bantuan hukum.
- e. Menerima biaya imbalan dari pemohon bantuan hukum dan dilarang memberikan janji kemenangan atas perkara yang dihadapi.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Reza Ardian(31 Tahun), Staf Registrasi Lapas Kelas IIA Rantaup, Wawancara Lapas Kelas IIA Rantauprapat, 16 Juni 2024

### 4.3.3 Pihak yang Terlibat dalam Bantuan Hukum

#### 1. Advokat

Hubungan advokat dengan kegiatan bantuan hukum seperti yang diketahui banyak orang, advokat memiliki peran sebagai pemberi bantuan hukum dan juga penerima bantuan hukum. Diatur dalam Undang-Undang Advokat dalam pasal 1 ayat (1).

Pekerjaan profesional dari keahlian di bidang hukum terikat dengan kode etik dan kode etik profesi. Jika dicermati, keduanya mempunyai konotasi yang serupa yaitu untuk mencari hukum yang adil bagi peninjau keadilan, namun apabila dicermati secara dekat, keduanya mempunyai makna yang beda sebab kedua kata “bantuan hukum” tersebut mempunyai makna yang ditunjukkannya. Dalam arti gratis, tetapi apabila “jasa bantuan hukum” berarti advokat akan memberikan bantuan dengan bayaran atau bayaran. Dalam menjalankan fungsi utamanya, fungsi advokat adalah memberikan bantuan hukum.

Dengan demikian, dapat ditemukan bahwa hakikatnya pelayanan dan bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tidak didasarkan pada kemanusiaan, melainkan merupakan bentuk perlindungan negara dalam mencakupi beberapa hak hukum pada bidang hukum pidana. Tidak hanya itu, pelayanan dan bantuan hukum terhadap jasa hukum merupakan bentuk kesepadanan keadilan, sehingga semua subjek hukum memiliki hak yang serupa di mata hukum.

## 2. Lembaga Bantuan Hukum

LBH adalah organisasi non-profit, organisasi bantuan hukum ini dibangun dalam tujuan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang menginginkan bantuan hukum. Fungsi dan peran LBH adalah mengedukasi masyarakat tentang hak-haknya dalam menangani kasus-kasus di bidang hukum.

Fungsi dan peran LBH sangat membantu dalam menciptakan keseimbangan pada lingkungan masyarakat, sebab menyasar masyarakat ekonomi rendah dan tidak taat pada hukum. Tidak hanya itu, fungsi bantuan hukum, proses penyelesaian perdata berdasar pada pelayanan hukum yang diberikan oleh bantuan hukum. Semua layanan ini dilimpahkan secara gratis dan di pengadilan sipil di mana hakim mencapai kebenaran formal yaitu kebenaran hanya berdasar bukti yang disajikan di pengadilan, sehingga peran LBH sangat penting bagi pendamping klien yang meragukan secara hukum, menjalankan setiap proses hukum dengan prosedur yang sesuai. Sebab dalam perkara perdata, inovasi untuk mengajukan gugatan datang dari beberapa pihak yang terlibat atau dari beberapa pihak yang merasa bahwa haknya dilanggar oleh orang.

Oleh karena itu, ketika meminta bantuan hukum, hakim harus memintanya personal, bukan hakim. Peran LBH juga untuk bisa mensosialisasikan untuk masyarakat, terutama masyarakat miskin, buta terhadap hukum, mereka berhak mendapatkan bantuan hukum, pantang

menyerah karena ketidakmampuan mereka dalam pembayaran layanan dari seorang advokat.

### 3. Yayasan Kemanusiaan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHKDKI) dalam hal ini merupakan contoh dari yayasankemanusiaan yang menaungi serta memberi bantuan hukum.

Adapun yang diberikan oleh yayasan kemanusiaan berupa penyuluhan mental dan kepribadian.

- a. Menyediakan bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian serta bersama mencari usahakeselerasan sesuai dengan
- b. Memupuk kerja sama dengan beberapa lembaga level lokal, nasional dan internasional dalam mengusahakan dihormati dan dijunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak bagi masyarakat.
- c. Melakukan penyuluhan terkait hak dan kewajiban masyarakat, agar menciptakan tatanan masyarakat yang tenteram dan sejahtera.
- d. Menciptakan sistem hukum dengan melindungi luas hak asasi pada manusia.

### 4. Universitas yang Memiliki Kantor Pengacara

Universitas yang memiliki jurusan hukum biasanya terdapat kantor pengacara yang bertugas memberi bantuan hukum kepada masyarakat. Partisipasi dari para civitas akademika melalui Lembaga Bantuan

Hukum /LBH, khususnya jurusan hukum dan mahasiswa hukum dalam program pemberian bantuan hukum sangat berarti, khusus untuk negara yang kekurangan pengacara, seperti Indonesia.

Dasarnya, pemberi bantuan hukum wajib profesional, namun dengan hambatan akan sangat susah untuk diatasi, sehingga saran dan bimbingan dari para ahli hukum sangat diperlukan. Selain itu, praktik pemberian bantuan hukum oleh fakultas hukum mencakup aspek pendidikan dalam kerangka *clinical teaching* seperti kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa hukum dan fakultas hukum dalam praktik hukum, memberikan bantuan hukum seperti petuah hukum untuk tahanan.

#### **4.3.4 Pemberian Bantuan Hukum Litigasi**

Pengaturan bantuan hukum yang ada di Indonesia, sejatinya sudah ada sejak zaman kolonial, hal ini bisa ditelaah dalam HIR (*het herziene islands riglement*) pada ketetapan Hukum Acara Pidana yang mulai diberlakukan untuk Bumi Putera maupun RO (*Riglemen Of De Rechtelijke Organisatie*) atau ketetapan hukum pidana yang diberlakukan untuk Golongan Eropa. HIR menyebutkan pengaturan bantuan hukum memang tidak dinyatakan secara detail, tetapi dijelaskan secara terisrat dari bunyi pasal-pasal yang dapat ditelaah dalam pasal 120 RD, pasal 250 ayat h HIR.

Bantuan hukum pada zaman HIR yang disediakan bagi tersangka Bumi Putera, posisinya sudah cukup diberikan jaminan oleh ketua pengadilan negeri, namun pembelaan hanya bisa didapat saat persidangan dan memohon. Sedangkan bagi terdakwa yang mendapat hukuman mati, pembelaan tetap diberikan, namun tidak adanya kehendak dari tersangka tersebut. Untuk kaum Eropa diberikan hak dalam mendampingi penasihat hukum dan diberikan permohonan oleh terdakwa dalam semua tahap pemeriksaan.

Bantuan hukum genting dalam membangun kehidupan yang adil dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bantuan hukum diberikan untuk memberikan perlindungan beberapa hak masyarakat dalam hal terkait masalah hukum untuk menjauhi segala bentuk beberapa tindakan yang bisa menjadi bahaya atau tindakan penyelewengan aparat penegak hukum.

Minimnya perlindungan hukum bagi tersangka, sebagai pihak disangka berbuat tindak pidana, terkait dengan kasus kekurangan pengetahuan hukum dari tersangka, hingga bisa jadi seseorang yang sesungguhnya tidak salah menjaditerjerat hukum sebab kurangnya ilmu mengenai hukum. Pemenuhan beberapa hak dalam memperoleh bantuan hukum, dikatakan jika dalam giat pendampingan dilakukan ketika proses pemeriksaan adalah alur formal yang diselenggarakan dalam pencukupan hak tersangka yang dimandatkan pada ketentuan yang ada. Menyikapi argumen tersebut, penulis menyatakan bahwa

yang dimaksud oleh aparat adalah kurang tepat. Melihat pemenuhan hak tersangka tidak hanya tentang kasus yang melaksanakan aturan UU, namun penyelenggaraan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan benar, supaya tidak menciptakan kesalahan implementasi hukum, maupun kekerasan bagi tersangka mengakibatkan kerugian untuk tersangka.

Apabila bantuan hukum hanya dipandang sebagai suatu yang formal saja, masalah selanjutnya ialah tidak ada penjaminan kualitas bantuan hukum yang diberikan. Sebenarnya penyelesaian suatu tindak pidana memerlukan kontribusi advokat sejak permulaan dalam menyiapkan penyelesaian kasus dengan baik.

1. Bagi yang tidak mampu

Bantuan hukum bagi golongan ekonomi rendah harus diberikan prioritas, namun penyelenggaraan bantuan hukum jangan sampai terikat dalam Batasan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor.18 tahun 2003, Bantuan Hukum diatur ruang lingkup meliputi tentang penerima bantuan hukum adalah seseorang atau sekelompok ekonomikelas bawah yang tidak mampu mencukupi hak dasar dan secara mandiri dan optimal. Ayat (2) mengatur jika hak dasar dimaksud dalam ayat 1 hak atas pangan, sandang, layanan terhadap kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan usaha. Mengamati skema masyarakat miskin dalam KBBI, "miskin artinya tidak punya harta, serba kurang. Namun, jika dilihat berdasarkan UU No. 13 Tahun

2011 terkait penyelesaian fakir miskin pada pasal 1 angka (1): "fakir miskin merupakan orang yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi tidak memiliki daya dalam mencukupi kebutuhan dasar untuk kehidupan dirinya atau keluarganya".

Hal mana ketidakmampuan dalam hal ekonomi dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari pejabat pemerintah yang setingkat di domisili pemohon bantuan hukum Lurah atau kepala desa, hal ini memegang peranan penting dalam hal ini guna menentukan apakah layak atau tidak dikeluarkannya Surat Keterangan Miskin salah satu warganya yang mengajukan permohonan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 penanganan fakir miskin maupun peraturan pelaksanaannya tidak memberikan konsep jelas terkait kualifikasi seorang dalam menjadikan kategori miskin atau tidak konsep miskin dalam kehidupan sehari-harinya.

Proses penyelenggaraan bantuan hukum terhadap tersangka dan terdakwa miskin di Lapas Negara Kelas IIA Rantauprapat sudah dilaksanakan dengan baik dengan adanya POSBANKUM Pemasyarakatan dibawah pengawasan BPHN serta Kantor Wilayah Hukum.

2. Bagi yang mampu

Pemberian bantuan hukum bagi golongan yang mampu dipersilahkan untuk menggunakan jasa kuasa hukum nya secara pribadi karena pada dasarnya bantuan hukum di prioritaskan bagi tahanan miskin seperti dikatakan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Bantuan Hukum diatur ruang lingkup meliputi tentang orang yang menerima bantuan hukum adalah seseorang atau sekelompok orang ekonomi rendah yang belum mendapat pemenuhan hak dasar dan dengan layak dan mandiri.

3. Bagi tahanan yang tidak ingin BantuanHukum

Terkait dengan tahanan yang tidak ingin bantuan hukum pihak subseksi BHPT tidak memaksakan untuk menggunakan jasa bantuan hukum itu sendiri penggunaan bantuan hukum merupakan sebuah hak bagi tahanan yang sekiranya memang benar membutuhkan bantuan hukumterlepas dia membutuhkan atau tidak itu kembali lagi kepada masing masing tahanan karena pada dasarnya mereka yang mengetahui apakah benar butuh atau mereka sudah terima dengankesalahan yang mereka perbuat sehingga tidak perlu ada lagi pembelaan di mata hukum penulis juga melakukan riset melalui wawancara kepada tahanan yang tidak menginginkan bantuan hukum beserta alasannya.

Tabel 2  
Dampak Atau Manfaat Bantuan Hukum bagi Tahanan Miskin

Nama	Pasal	Hasil Wawancara
ZS	112 Ayat 1 UU No 35 thn 2009	<i>“Saya tidak mengerti hukum pada awalnya setelah mendapatkan pendampingan saya menjadi tau tata cara ketika persidangan awal mula tuntutan saya 9 tahun 10 bulan alhamdulillah vonis kasasi nya bisa turun menjadi 3 tahun 2 bulan”</i>
HG	112 Ayat 1 UU No 35 thn 2009	<i>“alhamdulillah ada pendampingan hukum seperti ini sehingga rakyat miskin seperti saya terbantu ketika berurusan dengan HUKUM “</i>
DAN	112 Ayat 1 UU No 35 thn 2009	<i>“Saya merasakan sekali manfaat dari bantuan hukum karena vonis yang saya dapatkan berkurang dari tuntutan saya dan selama ini saya merasakan diberikan bimbingan dan konseling tentang hukum awalnya saya tidak mengerti apa apa mengenai hukum”</i>
SS	112 Ayat 1 UU No 35 thn 2009	<i>“Vonis saya menurun dari dari tuntutan 7 tahun 3 bulan menjadi 2 tahun 3 bulan saat putusan kasasi disini saya merasakan manfaat dari adanya bantuan hukum malah”</i>

#### 4.3.5 Pemberian Bantuan Hukum Non-Litigasi Berupa Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Hukum

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Lapas Negara Kelas IIA Rantauprapat dilaksanakan selaras pada jadwal yang telah dibuat. Penyuluhan hukum ini berarti bahwa suatu kegiatan yang berisi memberikan atau menyampaikan informasi berkaitan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Peserta penyuluhan hukum adalah tahanan baru. Sedangkan pemberi materi adalah petugas penyuluh hukum yang ditunjuk oleh Lapas Kelas IIA Rantauprapat dan organisasi bantuan hukum yang bekerja sama dengan Kemenkumham. Materi disampaikan

kurang lebih dua jam, dimulai pukul 09.30 WIB s/d 11.30 WIB. Untuk menarik minat dan interaksi *audience*/peserta penyuluhan maka dalam penjelasan materi ada beberapa bagian variasi yang meliputi:

1. Pembukaan (perkenalan dan penggambaran materi)
2. Penjelasan materi, meliputi: hak dan kewajiban tersangka dan terdakwa aturan dan sanksi yang berlaku di Lapas dan Lapas. Penjelasan mengenai pembinaan baik pembinaan jasmani, rohani, kegiatan kerja dan pembinaan lanjutan. Alur pidana mulai dari penangkapan sampai putusan pengadilan. Alur persidangan upaya hukum yang bisa dilakukan setelah putusan dari pengadilan negeri. Penjelasan materi, meliputi: konsultasi hukum terkait tindak pidana yang dilakukannya menimpunya. Materi disampaikan juga dalam situasi santai tetapi serius dengan model penyampaian yang menarik sehingga peserta penyuluhan tidak bosan.

Metode yang digunakan merupakan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan *akomodatif* (PEKA), yaitu:

1. Persuasif adalah penyuluh ketika menjalankan penyuluhan hukum wajib mampu menyakinkan orang-orang yang disuruh sehingga ada minat dan meletakkan perhatian serta keinginan pada suatu diberikan tanpa ada paksaan.
2. Edukatif merupakan penyuluh harus berstindak, berlaku dari bertindak sebagai seorang pendidik penuh kesabaran dan sikap tekun dalam membimbing mereka yang disuluh ke arah peningkatan kesadaran

hukum mereka.

3. Komunikatif artinya bahwa penyuluh pada waktu menyelenggarakan penyuluhan hukum wajib membangun komunikasi dan menciptakan iklim serta kondisi kekeluargaan dan keakraban untuk itu terciptalah dialog bukan monolog, suatu pembicaraan yang bersifat balik. Dalam kondisi seperti ini tahanan yang disuruh tidak merasa takut atau segan sehingga secara bebas dan terbuka mereka mengajukan permasalahan-permasalahan hukum yang belum terpecahkan oleh mereka.
4. Akomodatif merupakan dengan adanya pengajuan beberapa masalah hukum tersebut hendaknya penyuluh bisa mengondisikan dan memberikan solusi dengan bahasa yang mudah di pahami serta disesuaikan dengan tingkat kecerdasan mereka.

Di samping itu para tahanan yang mengikuti penyuluhan akan mendapat buku atau fotokopi dari materi penyuluhan. Diharapkan peserta penyuluhan paham terhadap materi yang disampaikan secara tertulis dan tidak tertulis. Agar nantinya bisa digunakan acuan dalam penambahan ilmu dan pengetahuan terutama di bidang hukum.

#### **4.3.6 Kondisi Bantuan Hukum di dalam Lapas Kelas IIA Rantauprapat**

Subseksi Registrasi dibawah Seksi, Pembinaan Anak Didik/ BINADIK memiliki sepuluh orang pegawai dan untuk bantuan hukum sendiri terdapat dua orang yang bertugas di bagian bantuan hukum bagi tahanan untuk kondisi bantuan hukum saat ini di Lapas Kelas IIA

Rantauprapat sudah cukup baik hal itu dibuktikan dengan sosialisasi yang kerap dilakukan.

Ketika adanya penerimaan tahanan baru di mana ada masa pengenalan lingkungan, petugas bantuan hukum langsung melaksanakan program berupa penyuluhan hukum, di mana dalam program tersebut bertujuan untuk menjelaskan apa saja hak hak yang didapat oleh para tahanan dan alur proses pengajuan bantuan hukum dan menjelaskan secara umum mengenai hukum agar saat persidangan para tahanan tidak bingung.

Ketika menjalani proses tersebut dengan kondisi saat ini di mana jumlah tahanan dan narapidana yang berada di Lapas Kelas IIA Rantauprapat berjumlah 1563 warga binaan pemasyarakatan tentunya ada hambatan Ketika pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri.

Ketika saat melaksanakan sosialisasi bantuan hukum ataupun penyuluhan hukum, di mana dengan jumlah petugas yang menangani langsung bantuan hukum itu hanya berjumlah dua sangat kesulitan menjani tugas dan fungsi nya yang mengakibatkan tidak tersampaikan informasi mengenai bantuan hukum kepada tahanan dan warga binaan secara langsung. Proses pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri subseksi bantuan hukum dan pelayanan tahanan belum memiliki ruangan khusus untuk melaksanakan bantuan hukum sehingga pelaksanaannya sendiri berjalan kurang maksimal. Faktor-Faktor penghambat pemberian

Bantuan hukum secara cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara

#### **4.4 Faktor-faktor yang menjadi penghambat Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara dalam Pendampingan Hukum Terhadap Tahanan secara cuma-cuma di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat**

##### **1. Sarana dan prasarana yang tidak memadai**

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak Lapas Kelas IIA Rantauprapat untuk membantu memperlancar proses kegiatan pemberian bantuan hukum seperti penasihat hukum dan penyuluhan adalah tempat khusus berupa sebuah ruangan untuk bertemu nya tersangkadan terdakwa dengan penasihat hukum untuk konsultasi, dan sebuah aula sebagai tempat bagi petugas untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum.

Namun fasilitas yang tersedia untuk pelaksanaan bantuan hukum masih kurang memadai untuk melaksanakan bantuan hukum ruangan yang sempit dan terbilang terbatas menghambat proses pelaksanaan bantuan hukum pihak subseksi mengatasi masalah ini dengan cara menggunakan selasar yang ada di halaman ruangan Seksi BINADIK yang di mana hal ini mengganggu aktivitas bagi para pegawai ataupun tahanan yang ingin menuju ke Seksi BINADIK dan proses pelaksanaan bantuan hukum pun menjadi kurang maksimal dikarenakan gangguan gangguan seperti suara yang bising dan banyak orang yang beraktivitas melewati kegiatan tersebut sehingga

informasi yang disampaikan kurang tercerna dengan baik bagi para tahanan yang mengikuti kegiatan tersebut.

## 2. Tidak semua tahanan mengetahui bantuan hukum

Minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, termasuk APH, membuat bantuan hukum menjadi barang mewah yang tidak bisa dicapai dan dipertanyakan efektivitasnya oleh masyarakat miskin. Disarankan agar pemerintah meningkatkan kuantitas, kualitas dan distribusi infrastruktur bantuan hukum. Mengetahui dan memahami hukum hanya meningkatkan kemampuan anda untuk mengikuti hukum.

## 3. Kurangnya sosialisasi bantuan hukum

Sosialisasi mengenai bantuan hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya pembentukan kesadaran tahanan atas hukum dengan tujuan menjadikan masyarakat paham hukum, dalam arti memahami ketentuan yang terkandung dalam peraturan hukum yang mengatur kehidupannya sebagai orang-perorangnya, sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara.

Membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga taat pada hukum dan sukarela tanpa dorongan atau paksaan dari siapa pun untuk melaksanakan hak namun itu semua tidak dapat terealisasi jika tidak adanya dukungan dari pemerintah terkait dengan sosialisasi bantuan hukum itu sendiri karena stigma masyarakat yang sudah terbentuk ketika diluar menanggapi bahwa hukum itu sudah tidak dapat dipercaya dan

stigma mengenai hukum dapat dibeli terlebih dengan yang namanya bantuan hukum masyarakat seakan sudah tidak percaya akan hal tersebut.

#### 4. Adanya ketakutan tahanan terkait biaya bantuan hukum

Terkait ketakutan para tahanan atas biaya bantuan hukum, Lapas Kelas IIA Rantauprapat, dalam memberikan nasihat, menekankan kepada tersangka bahwa haknya dijamin oleh Undang-Undang dan tidak dikenakan pajak atas penggunaannya.

Oleh karena itu, bantuan hukum gratis bukanlah satu-satunya cara. Masih ada subsistem hukum lain yang mempengaruhi dan menentukan struktur hukum, seperti lembaga pemerintah dan aparat birokrasi penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat, yang merupakan sarana lain yang juga harus diwujudkan untuk mewujudkan keadilan. realitas. Tentu saja, struktur dan budaya hukum yang berpihak pada pemenuhan hak atas keadilan bagi masyarakat bukanlah struktur hukum dan budaya keluarga dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang secara efektif menghalangi masyarakat untuk mengakses keadilan.

Oleh karena itu, bersama dengan akses terhadap bantuan hukum, selain substansi hukum yang menjamin hak atas bantuan hukum, struktur hukum dan budaya hukum harus dimajukan untuk menjamin penghormatan terhadap hak atas keadilan bagi masyarakat. Disinilah bantuan hukum berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang anda miliki di awal upaya hukum.

5. Tersangka banyak yang mengabaikan Bantuan Hukum dan merasa bantuan hukum tidak penting dari Penasehat Hukum, akan tetapi mengingat ancaman 5 tahun diwajibnya bagi mereka Bantuan Hukum guna memenuhi hak asasi mereka sebagaimana diamanahkan Undang-Undang.

Dapat dikatakan bahwa para tahanan tidak mendapatkan bantuan hukum, Ketika penulis melakukan wawancara dengan narapidana yang menyatakan alasan tersebut, ternyata mereka diduga termasuk dalam kategori pelanggaran berulang atau residivis, yaitu mereka telah melakukan kejahatan dan telah ditahan, sehingga tidak perlu untuk melakukan prosedur seperti itu.

Lebih lanjut, terdakwa juga berpendapat bahwa segala bentuk pembelaan yang dilakukan terhadapnya tidak akan pernah mengubah keadaan. Sebagian besar yang diwawancarai diduga melakukan tindak pidana karena tertangkap tangan. Selain itu, penyidikan dilakukan dalam bentuk wawancara dengan Bambang Setiawan, selaku Kepala Unit Pelayanan dan Bantuan Hukum Lapas Kelas IIA Rantauprapat;

6. Penyimpangan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana

Tidak adanya koordinasi antara penegak hukum yang terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan di satu pihak dengan Lembaga Pemasyarakatan dan Lapas Negara di lain pihak, menyebabkan dari sisi penegak hukum kurangnya keterbukaan dan transparansi terkait hak hak terdakwa atau pelaku tindak pidana, sehingga menghambat proses hukum terutama saat pemeriksaan di kepolisian.

Berdasarkan wawancara dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara yaitu Harris Nixcon Tambunan, S.H. terkait faktor-faktor penghambat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Lembaga Bantuan hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara ada dua yaitu:

1. Faktor anggaran, merupakan faktor utama yang menjadi penghambat LBH Pilar Advokasi Sumatera Utara dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, karna dana yang diberikan oleh Kementrian Hukum dan Ham untuk para pencari keadilan yang tidak mampu hanya 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dalam satu perkara, sedangkan perkara yang masuk di LBH Pilar Advokasi Sumatera Utara tiap bulannya sekitar 15 perkara, bahkan dana itupun tidak cukup untuk menyelesaikan satu perkara, karna perkara yang diterima oleh LBH Pilar Advokasi Sumatera Utara, tidak hanya di wilayah Pilar Advokasi Sumatera Utara tetapi juga luar daerah Pilar Advokasi Sumatera Utara.
2. Kurangnya jumlah SDM dan staf atau pengacara yang ada di LBH Pilar Advokasi Sumatera Utara tidak sebanding dengan jumlah kasus yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara.<sup>56</sup>